

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini di Indonesia bahkan di dunia sedang menghadapi suatu wabah atau virus yang bisa dibilang sangat mematikan yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, China, yaitu virus Covid-19. Virus tersebut muncul di China pada akhir tahun 2019 dan mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020. Sejak merebaknya virus tersebut, masyarakat Indonesia dirundungi dengan rasa gelisah, khawatir bahkan merasa takut bila virus tersebut menyerang diri mereka. Di sisi lain virus Covid-19 mengakibatkan beberapa permasalahan muncul bahkan bertambah, salah satu permasalahan yang saat ini makin bertambah yaitu masalah perekonomian. Padahal perekonomian merupakan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan tingkat hidup manusia, karena berhubungan langsung dengan finansial yang pastinya dibutuhkan untuk membeli kebutuhan primer maupun sekunder.

Bisa kita contohkan permasalahan perekonomian yang saat ini benar-benar sedang dalam keadaan genting, dan bahkan mengalami kenaikan cukup drastis yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan tidak mempunya seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan dari berbagai aspek untuk hidup layak di suatu wilayah atau tempat. Ditambah pada saat ini di Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan dikarenakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19. Kita juga bisa melihat dari banyaknya berita-berita yang bermunculan dari

media massa ataupun media elektronik tentang banyaknya wilayah-wilayah yang mengalami peningkatan kemiskinan karena adanya pandemic ini.

Salah satu daerah yang terkena imbas atau dampak dari pandemic COVID-19 ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki 5 kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Sleman. Saat ini pandemi COVID-19 membuat banyak karyawan terkena PHK dan pada akhirnya menganggur. Padahal sebuah tingkat pengangguran bisa dibilang juga sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan ekonomi masyarakat. Lalu nantinya akan membawa dampak pada sebuah tingkat kesejahteraan masyarakat bahkan bisa berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang ada pada daerah tersebut.

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana orang-orang berada pada posisi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan primer sampai sekunder. Namun disisi lain kesejahteraan juga memiliki makna yang beragam seperti dalam arti ekonomi merupakan cukupnya kebutuhan finansial seseorang, lalu dalam arti kesehatan yaitu seimbangny fisik dan mental seseorang dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Menurut Islam kesejahteraan bukan hanya sebuah kesejahteraan yang kita dapatkan di dunia, namun juga nantinya kita mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, orang itu harus melakukan suatu usaha dengan kemampuan yang ia miliki.

Pada tahun 2020 kemarin, tingkat pengangguran Kabupaten Sleman menempati peringkat pertama dari seluruh kabupaten yang ada di DIY. Dengan

melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan 1,11% dari tahun 2019 yang sebelumnya sebesar 3,98% menjadi 5,09% (Republika.co.id). Dari beberapa informasi yang ada, kebanyakan tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan yang paling tinggi terdapat pada daerah utara Kabupaten Sleman. Disisi lain merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, pada tahun 2020 garis kemiskinan di Kabupaten Sleman menduduki peringkat ke 2 di DIY setelah Kota Yogyakarta dengan Rp 411.610 perkapita per bulan.

- Garis Kemiskinan Maret 2021 lebih besar dibandingkan Maret 2020. Garis Kemiskinan tahun 2021 mencapai Rp 422.933 per kapita per bulan, sedangkan pada Maret 2020 mencapai Rp 411.610 per kapita per bulan.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sleman

Gambar 1.1

Garis Kemiskinan 2020 dan 2021

Walaupun jika dalam hitungan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Sleman menempati peringkat ke 3 setelah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menurut BAPPEDA (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan) Kota Yogyakarta .

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Yogyakarta	32,2	29,75	29,45	31,62	34,07
Sleman	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93
Bantul	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98
Kulon Progo	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14
Gunungkidul	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33
Total	488,53	460,11	448,47	475,73	506,45

Satuan (Ribu Jiwa)

Sumber : BAPPEDA Provinsi Yogyakarta

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Lima Kabupaten DIY

Bisa kita dapati, bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman masih bisa dibilang cukup tinggi. Kemiskinan tersebut juga terjadi karena beberapa faktor seperti pekerjaan (pendapatan), tingkat konsumsi masyarakat tidak sesuai dengan pemasukan yang dimiliki, dan masih banyak lagi faktor lainnya (Romdhoni, 2018). Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, seperti penguatan bidang UMKM, lalu ekonomi kreatif (pengembangan pertanian modern), ataupun dengan penataan wilayah. Namun pada saat ini pemerintah juga memiliki lembaga atau badan yang secara khusus membantu pemerintah untuk ikut menanggulangi kemiskinan yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dalam program kerjanya berpartisipasi dalam membantu mensejahterakan rakyat miskin, contohnya dengan program kerja untuk membagikan zakat, atau dana sumbangan.

Bahkan fakta dilapangan, BAZNAS Kabupaten Sleman mengalami kenaikan penghimpunan sekitar 1 Milyar ketika masa pandemi saat ini. Karena program kerja yang dilaksanakan BAZNAS mengikuti instruksi Bupati Sleman

yaitu membantu masyarakat yang memang terdampak pandemi, seperti pekerja yang ter PHK, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya karena meninggal terkena Virus Covid-19, dan juga banyaknya warung-warung tutup karena tidak laku dagangannya bahkan pengusaha kecil juga bangkrut karena terdampak pandemi pada saat ini.

KETERANGAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
SALDO TAHUN SEBELUMNYA	1.275.630.427	966.418.675
PENGHIMPUNAN	5.633.425.238	6.946.721.983
PENTASHARUFAN	5.360.095.500	6.076.913.550
OPERASIONAL AMIL	582.541.490	459.169.276
SALDO AKHIR	966.418.675	1.377.057.832

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sleman

Gambar 1.3
Rekapitulasi Dana BAZNAS Kabupaten Sleman

Zakat itu sendiri merupakan sebagian harta yang disisihkan oleh seorang Muslim yang memang kehidupannya sudah mampu secara finansial atau ekonominya telah mencapai batas minimal untuk membayar zakat, dan hukumnya wajib bagi seorang Muslim jika memang sudah memenuhi syarat menjadi seorang muzakki atau orang yang menyumbangkan sebagian hartanya. Harta yang ia miliki tersebut disisihkan untuk disumbangkan kepada orang yang berhak menerima sumbangan atau bisa juga disebut sebagai mustahiq contohnya seperti fakir, miskin, dan lain sebagainya yang memang sudah ditetapkan oleh agama (syariah). Dalam hal ini sebenarnya tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri merupakan sebuah cara untuk meningkatkan sebuah pelayanan yang tepat dan diharapkan bisa mencapai tujuan awal atau tujuan utama dari sebuah pengelolaan zakat itu sendiri. Zakat juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan

menuju pada arah untuk mensejahterakan masyarakat miskin, dengan 2 macam zakat yang ada yaitu zakat produktif (digunakan untuk sebuah UMKM dan sosial lainnya), dan zakat konsumtif (digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan masyarakat seperti pangan) . Selain zakat sebenarnya masih ada pemberian lain yang diajarkan Islam seperti infaq, dan sedekah.

Secara hukum zakat sudah resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang saat ini sudah berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu fakir dan miskin serta bisa melewati BAZNAS dan BAZDA dalam mempermudah pengelolaannya (Rikli and Jones, 1999) . Apalagi bisa kita lihat juga mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, hal ini bisa dijadikan sebuah sector ekonomi yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan zakat. Maka dari itu pula dasar hukum zakat juga sudah terdapat pada Al-Qur'an, contohnya seperti potongan surah dibawah ini :

- Qs. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

- Qs. At-Taubah Ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Isu-isu yang saat ini berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia maupun dunia tentang virus COVID-19 merupakan sebuah ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi tingkat perekonomian, sosial bahkan sampai kesehatan masyarakat terutama Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu, variabel-variabel seperti pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi, bahkan bantuan dana sumbangan dari para dermawan pun ikut berkontribusi pada penelitian ini sebab hal-hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Sleman pada saat masa pandemic COVID-19 saat ini. Penelitian ini saya kembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu dari Abdul Haris Romdhoni pada tahun 2018 yang melakukan penelitian tentang **“Effect of productive zakat program on the improvement of welfare in Sragen regency”**. Pada penelitian saya kali ini memiliki perbedaan pada sampel yang digunakan, obyek

pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, ditambah dengan faktor lain seperti adanya pandemic COVID-19.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Pengaruh Pelaksanaan Program Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Sleman”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pandemic COVID-19 ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan program zakat dari BAZNAS Kabupaten Sleman pada saat ini, karena angka kemiskinan yang juga melonjak naik, sebab terdampaknya masyarakat yang langsung berimbas pada pendapatan yang membuat masyarakat harus benar-benar berhemat karena finansial yang semakin sulit untuk didapatkan. Hal tersebut juga bisa dikatakan menjadi sebuah ketidakpastian lingkungan yang fenomenanya terjadi secara tidak beraturan dan tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk seterusnya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peta pengumpulan dana pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada masa pandemic ?
2. Bagaimana pola distribusi atau pembagian dana zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada masa pandemic ?

3. Bagaimana dampak dari program zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada akhir pembagiannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika masa pandemic ?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi koleksi dan pendistribusian zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman ketika masa pandemic ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapati tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran peta pengumpulan dana pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada masa pandemic secara empiris.
2. Untuk mengetahui gambaran pola distribusi atau pembagian dana zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada masa pandemic secara empiris.
3. Untuk mengetahui dampak dari program zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman pada akhir pembagiannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika masa pandemic.
4. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi koleksi dan pendistribusian zakat pada BAZNAS di Kabupaten Sleman ketika masa pandemic.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta referensi penelitian di bidang akuntansi tentang pengaruh pelaksanaan program zakat terhadap kesejahteraan

masyarakat miskin oleh BAZNAS di Kabupaten Sleman dengan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Serta disisi lain kita dapat mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk :

a) Bagi Pemerintah

Zakat dapat menjadi alternatif sumber dana untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian dan mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat. Hal ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah tentang bagaimana pengelolaan zakat agar menjadi lebih baik dan tercapainya potensi zakat.

b) Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangsih dan masukan terhadap pihak manajemen dalam melakukan pengelolaan zakat serta membuat suatu rencana strategis yang berkesinambungan dengan minat masyarakat pada lembaga pengelola zakat,

c) Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian tentang pengaruh program zakat terhadap kesejahteraan

masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh BAZNAS untuk masyarakat penerima dana sumbangan atau bantuan pada masa pandemic seperti ini.